

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: a.

- a. bahwa Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat sebagaimana telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sumber daya manusia Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo perlu diatur secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang Tenaga Kesehatan, termasuk Tenaga Kesehatan warga negara asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kesehatan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indenesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;

- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri;
- 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik:
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018:
- 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Therapis Gigi dan Mulut;
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/ Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016;
- 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan;
- 27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 43);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- 6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 7. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
- 8. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh Pemerintah.
- 9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- 10. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- 11. Kompetensi adalah pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, legalitas dan perilaku profesional yang ada pada Tenaga Kesehatan.
- 12. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap Tenaga Kesehatan sesuai dengan standar profesi.
- 13. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
- 14. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
- 15. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil atau pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
- 16. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang sudah memenuhi persyaratan untuk praktik mandiri.
- 17. Pekerjaan Tenaga Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi.

- 18. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
- 19. Praktik Mandiri adalah pekerjaan profesional yang didasari oleh landasan ilmu atau teori yang kokoh dan dengan pendekatan ilmiah dalam penyelesaian masalah kesehatan dan dilakukan oleh seorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan tertentu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, dilakukan secara mandiri dan menggunakan kode etik dan ketentuan perundangan sebagai landasan melaksanakan praktik.
- 20. Standar Profesi adalah batasan kompetensi minimal yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang medis dan kesehatan.
- 21. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
- 22. Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
- 23. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi Tenaga Kesehatan yang bekerja pada Faskes milik pemerintah dan Faskes swasta.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. penetapan kebijakan Tenaga Kesehatan skala kabupaten selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan Tenaga Kesehatan skala kabupaten;
- c. perencanaan, pengadaan dan pendayagunan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan berdasarkan pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;
- d. pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan;
- e. pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan;
- f. penerbitan izin praktek dan izin kerja Tenaga Kesehatan; dan
- g. perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan;
- b. peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
- c. perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan;
- d. perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya; dan
- e. melaksanakan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

BAB IV JENIS TENAGA KESEHATAN

- (1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - f. Tenaga Kesehatan lingkungan
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterapian fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknis biomedika;
 - k. Tenaga Kesehatan tradisional; dan
 - 1. Tenaga Kesehatan lainnya.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Psikologi Klinis.
- (3) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Perawat Profesi (Ners dan Ners Spesialis) dan Perawat Vokasi.
- (4) Tenaga Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bidan profesi dan bidan vokasi.
- (5) Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Tenaga Biostatistik dan Kependudukan, serta Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, dan Mikrobiolog Kesehatan.
- (8) Tenaga Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Nutrisionis dan Dietisien.
- (9) Tenaga Keterapian Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi Fisioterapis, Okupasiterapis dan Terapis Wicara.

- (10) Tenaga Keteknisian Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknik Kardiovaskuler, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Refraksionis Optisien/Optometris, Teknisi Pelayanan Darah, Teknisi Gigi, Penata Anestesi, Terapis Gigi dan Mulut, dan Audiologis.
- (11) Tenaga Teknik Biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknoiogi Laboratorium Medik, Fisikawan Medik, Radioterapis, dan Ortotik Prostetik.
- (12) Tenaga Kesehatan Tradisonal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, terdiri atas Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan dan Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan.
- (13) Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan yang merata bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. tingkat kebutuhan pembangunan kesehatan daerah;
 - b. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan dan distribusi Tenaga Kesehatan;
 - c. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - d. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. kemampuan pembiayaan;
 - f. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
 - g. pengadaan Tenaga Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan penempatan Tenaga Kesehatan berdasarkan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.
- (2) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Penugasan Khusus.
- (3) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengembangan Tenaga Kesehatan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan Faskes Swasta bertangung jawab atas pengembangan Tenaga Kesehatan yang bekerja di Faskesnya.
- (4) Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya.
- (5) Dalam melaksanakan pengembangan Tenaga Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Faskes Swasta bertangung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja dan jenjang karirnya.

Bagian Kedua Pelatihan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan Tenaga Kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggaraan pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Pelatihan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelatihan dan tenaga pelatih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 11

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP atau bentuk lisensi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Profesi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo atas rekomendasi organisasi profesi tempat Tenaga Kesehatan menjalankan pekerjaan keprofesiannya.
- (4) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Tenaga Kesehatan harus memiliki :
 - a. STR yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - c. tempat kerja dan/atau tempat praktik.

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIP dan memasang papan nama praktik.

Bagian Kedua Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri

Pasal 13

- (1) Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri yang akan didayagunakan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga.
- (2) Tenaga Kesehatan Indonesia yang akan didayagunakan ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 14

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional:
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya; dan
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
- e. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
- f. atas kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

PEMBINAAN PRAKTIK KEPROFESIAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Pembinaan Praktik Keprofesian

Pasal 16

- (1) Guna terselenggaranya praktik keprofesian Tenaga Kesehatan yang bermutu, dan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tidak profesional, perlu dilakukan pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan.
- (2) Pembinaan terhadap praktik keprofesian Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan organisasi profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap praktik keprofesian Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan

- (1) Guna menyelenggarakan fungsi penegakan disiplin Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya, Bupati dapat menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Tenaga Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau lembaga yang berwenang dalam penegakan disiplin Tenaga Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi disiplin berupa:
 - a. pemberian peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan SIP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan disiplin Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X STANDAR PROFESI, STANDAR PELAYANAN PROFESI, DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 18

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.
- (2) Standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional sebagimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Tenaga Kesehatan serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme Tenaga Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional Tenaga Kesehatan, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 19

Perlindungan hukum diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Faskes dilarang mempekerjakan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan dengan menggunakan metode atau tata cara pengobatan non-konvensional yang belum ditetapkan sebagai metode pengobatan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk identitas lain seolah-olah yang bersangkutan merupakan Tenaga Kesehatan yang kompeten dan berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan setiap Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dengan Faskes dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan pemerintah dan/atau swasta atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang, atau bentuk lain.

BAB XIV TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 25

Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan menjalankan praktik dan/atau upaya kesehatan di Indonesia, pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing dalam kegiatan upaya kesehatan hanya dapat dilakukan apabila kompetensi yang dimiliki oleh tenaga warga negara asing belum dimiliki oleh Tenaga Kesehatan Indonesia dan/atau telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan Indonesia dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan.
- (2) Pengguna Tenaga Kesehatan warga negara asing harus menyatakan kegiatan pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan dilakukan kepada Bupati atau Dinas yang diberi kewenangan.
- (3) Kegiatan pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bakti sosial bidang kesehatan;
 - d. penelitian; dan
 - e. pembangunan kesehatan.
- (4) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing dilakukan di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan/atau komplementer alternatif, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan warga negara asing dengan melibatkan organisasi profesi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan warga negara asing;
 - b. melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan warga negara asing;
 - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan warga negara asing; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Kesehatan warga negara asing agar menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap setiap Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, 12, 13, 15, 18, dan 20.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap setiap Faskes swasta yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 20 ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda dan/atau pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif Tenaga Kesehatan dan Faskes Swasta diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

> Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 24 Juni 2019

> > BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangan di Sidoarjo pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 8 SERI D

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TENAGA KESEHATAN

I. UMUM

Undang-Undang Kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam pasal 23 menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain oleh sumberdaya Tenaga Kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu pola pengembangan sumberdaya Tenaga Kesehatan perlu disusun secara cermat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penempatan Tenaga Kesehatan yang berskala lokal maupun nasional.

Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo disesuaikan dengan masalah kesehatan, kemampuan daya serap dan kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan. Pengadaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan tersebut diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan baik oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau oleh masyarakat termasuk swasta sedangkan pendayagunaannya diselenggarakan secara efektif dan merata. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan profesinya tersebut harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Disamping itu Tenaga Kesehatan tertentu yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukkan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk Tenaga Kesehatan tersebut. Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesinya akan mendapatkan perlindungan hukum. Terhadap jenis Tenaga Kesehatan tersebut didalam melaksanakan tugas profesinya tetap diperlukan izin, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tenaga Kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus selalu dibina dan diawasi. Pembinaan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya, sehingga selalu tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kegiatannya agar Tenaga Kesehatan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem

yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan pelaksanaan tugas oleh Tenaga Kesehatan mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi, terutama sanksi administratif.

Tentunya, tuntutan terhadap Tenaga Kesehatan yang bermutu dan profesionalisme harus dimbangi dengan peran Pemerintah Daerah khususnya dalam meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan Tenaga Kesehatan, penghargaan dan peningkatan karir profesinya, serta tidak kalah pentingnya berupa perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan yang menjalankan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi.

Atas dasar itu, untuk lebih meningkatkan mutu dan profesionalisme Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas